



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 59 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 58

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATURAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa jalan merupakan prasarana perhubungan yang sangat penting oleh karena itu upaya pengaturan untuk menciptakan kenyamanan, keselamatan serta kemudahan bagi pengguna jalan tersebut sangat diperlukan ;

c. bahwa guna ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan di Kabupaten Magelang ini, perlu pengaturan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Kabupaten Magelang ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

JM
DAERAH

PUSAT KEMASAN
OKUMENTASI
KABUPATEN MAGELANG

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 54) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGATURAN RAMBU- RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- e. Jalan adalah semua jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum di Kabupaten Magelang ;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;
- g. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- h. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan ;
- i. Pengguna jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki ;
- j. Rambu-rambu lalu lintas adalah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan ;

- k. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu ;
- l. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan atau dilekatkannya rambu ;
- m. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
- n. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

BAB II

RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Jalan-jalan di daerah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas serta fasilitas pendukung.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk :
 - a. Menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas dan kenyamanan ;
 - b. Mencegah terjadinya kecelakaan ;
 - c. Memberi peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi para pengguna jalan.

Pasal 3

- (1) Rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Rambu peringatan ;
 - b. Rambu Larangan ;
 - c. Rambu Perintah ;
 - d. Rambu Petunjuk ;
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Marka membujur berupa garis utuh ;
 - b. Marka membujur berupa garis putus-putus ;
 - c. Marka membujur berupa garis ganda ;
 - d. Marka melintang berupa garis utuh ;
 - e. Marka serong berupa garis utuh ;
 - f. Marka lambang panah, segitiga /tulisan ;
 - g. Marka lainnya.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa lampu tunggal yang menyala berkedip secara terus menerus warna kuning, lampu yang terdiri dari 2 (dua) warna merah dan hijau dan 3 (tiga) susunan warna merah, kuning dan hijau yang menyala secara bergantian.
- (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. Fasilitas pejalan kaki ;
 - b. Parkir pada badan jalan ;
 - c. Halte ;
 - d. Tempat istirahat ;
 - e. Penerangan jalan .

Pasal 4

Penggunaan, fungsi, bentuk, warna dan ukuran rambu-rambu lalu lintas marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENEMPATAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN, DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Rambu ditempatkan disebelah kiri menurut arah lalu lintas diluar jarak berhenti dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan.
- (3) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu dapat ditempatkan disebelah kanan atau diatas daerah manfaat jalan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang dan kecepatan rencana.

Pasal 6

- (1) Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum 1,75 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila dilengkapi dengan papan tambahan.

- (2) Ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki minimum 2,00 meter dan maksimum 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi daun, rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Ketinggian penempatan rambu diatas daerah manfaat jalan minimum 5,00 meter diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.

Pasal 7

- (1) Daun rambu ukuran besar ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 km per jam.
- (2) Daun rambu ukuran sedang ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam.
- (3) Daun rambu ukuran kecil ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam atau kurang.

Pasal 8

Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Tanda Garis jalur lalu lintas harus ditandai dengan marka membujur berupa garis putus-putus atau garis utuh.
- (2) Pada jalan 2 (dua) arah yang mempunyai lebih dari 3 (tiga) lajur, tiap-tiap arah harus dipisah dengan garis utuh membujur dan pada saat mendekati persimpangan atau keadaan tertentu dapat digunakan 2 (dua) garis utuh yang berdampingan.

Pasal 10

- (1) Marka membujur berupa garis utuh dipergunakan :
 - a. Menjelang persimpangan sebagai pengganti garis putus-putus pemisah arah jalur ;
 - b. Pada jalan yang jarak pandangannya terbatas seperti di tikungan atau lereng, bukit atau bagian jalan yang sempit, untuk melarang kendaraan yang akan melewati / mendahului kendaraan lain.
- (2) Garis utuh harus didahului dengan garis putus-putus sebagai peringatan.

Pasal 11

- (1) Batas tepi jalur lalu lintas ditandai dengan garis utuh.
- (2) Tepi batas jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 12

- (1) Marka melintang harus lebih lebar dari marka membujur.
- (2) Marka melintang ditempatkan bersama dengan rambu larangan berupa wajib berhenti sesaat dan atau alat memberikan isyarat lalu lintas pada tempat yang memungkinkan pengemudi dapat melihat dengan jelas lalu lintas yang datang dari cabang persimpangan lain.
- (3) Marka melintang berupa garis berhenti dapat dilengkapi dengan garis membujur atau tulisan " STOP " pada permukaan jalan.

Pasal 13

- (1) Tempat penyeberangan orang ditandai dengan Zebra Cross.
- (2) Apabila arah lalu lintas kendaraan dan arus pejalan kaki cukup tinggi, tempat penyeberangan orang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 14

Marka lambang berupa kata-kata dapat digunakan untuk mempertegas penggunaan ruang jalan dengan ketentuan :

- a. Untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan, dapat dipergunakan kata-kata yang menunjukkan nama tempat, jurusan, jalan atau kata " STOP " dan " BUS ";
- b. Bentuk huruf harus menunjang kejelasan arah lalu lintas.

Pasal 15

Marka jalan yang menyatakan tempat parkir kendaraan dapat berupa parkir dalam posisi paralel dengan sumbu jalan atau posisi parkir yang membentuk sudut.

Pasal 16

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :
 - a. Lampu 3 (tiga) warna digunakan untuk mengatur kendaraan dipasang dipersimpangan sebidang (simpang tiga atau lebih) apabila menurut perhitungan tempat itu memerlukan ;

- b. Lampu 2 (dua) warna digunakan untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki dan dipasang sebelum atau pada tempat penyeberangan yang dianggap rawan / ramai ;
 - c. Lampu 1 (satu) warna digunakan untuk memberikan pernyataan bahaya kepada pemakai jalan dan dipasang ditempat tempat rawan / ramai yang mendapat perhatian secara khusus dari pengemudi kendaraan agar mengurangi kecepatan.
- (2) Penempatan alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Fasilitas pendukung ditempatkan ditempat tempat tertentu yang menurut perhitungan diperlukan.
- (2) Pengaturan dan penempatan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemindahan, pencabutan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan yang berada di daerah dapat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sebelum diadakan pemasangan, pemindahan, dan pencabutan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 19

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan pemberi isyarat lalu lintas dapat dilakukan oleh Instansi, Badan hukum atau perseorangan dengan ketentuan :
 - a. Penentuan lokasi penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat (1) ;
 - b. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dipasang tanpa melalui prosedur sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak syah dan dapat dicabut.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 20

Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah atau menambah sesuatu yang dapat mengakibatkan berkurang, berlebih atau berubahnya arti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

BAB V


PENEMPATAN RAMBU PADA TEMPAT-TEMPAT TERLARANG

Pasal 21

- (1) Tempat-tempat yang dinyatakan terlarang dengan pemasangan rambu larangan baik bersifat sementara atau tetap ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengaturan ruas jalan yang terlarang sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat digunakan dalam keadaan khusus dan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan dan mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat peringatan dan petunjuk.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan.



BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam keadaan tertentu rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberi isyarat yang bersifat perintah dan larangan fungsi pelaksanaannya dapat digantikan oleh petugas yang berwenang.

BAB IX

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang

Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001

Serie D, Nomor 58

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 034 460

© sjudi hukum' 2001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATURAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS , MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak , maka jalan pada hakekatnya mempunyai fungsi sosial . Oleh karena itu setiap wewenang pembinaan jalan harus memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum ;

Guna keselamatan ,keamanan ,ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan maka perlu adanya upaya pengaturan .

Pengaturan lalu lintas tersebut dapat berupa penempatan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, untuk yang bersifat peringatan dan petunjuk wajib diperhatikan dan di indahkan dan bagi yang bersifat perintah dan larangan wajib dipatuhi oleh pengguna jalan ;

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas diperlukan penetapan Peraturan Daerah agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a	:	Cukup jelas
huruf b	:	Cukup jelas
huruf c	:	Cukup jelas
huruf d	:	Cukup Jelas
huruf e	:	Cukup jelas
huruf f	:	Cukup jelas
huruf g	:	Cukup jelas
huruf h	:	Cukup jelas
huruf i	:	Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)	:	Jalan-jalan di daerah adalah jalan-jalan di Daerah Kabupaten Magelang
ayat (2):	:	Cukup jelas .

Pasal 3 ayat (1) huruf a	:	Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan dengan pemakai jalan .
huruf b	:	Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan .
huruf c	:	Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan .
huruf d	:	Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan ,jalan , situasi,kota , tempat ,pengaturan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan .

- Ayat (2) huruf a : Marka membujur berupa garis utuh , berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintas garis tersebut .
- huruf b : Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai mengarahkan lalu lintas , memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh didepan, pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah .
- huruf c : Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut . Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut
- huruf d : Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi Isyarat lalu lintas atau rambu larangan .
- huruf e : Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan .
- huruf f : Marka lambang panah, segitiga / tulisan dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas jalan .

huruf g : Yang termasuk marka lainnya adalah Marka penyeberangan jalan kaki, Marka tempat penyeberangan sepeda, Paku jalan dengan pemantul cahaya.

ayat (3) : Lampu tunggal yang menyala berkedip secara terus menerus warna kuning untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan . Lampu 2 (dua) warna terdiri dari merah dan hijau untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki dan 3 (tiga) susunan warna merah, kuning dan hijau yang menyala secara bergantian untuk mengatur kendaraan .

ayat (4) : Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan , baik yang berada di badan jalan maupun yang berada diluar badan jalan , dalam rangka keselamatan , keamanan ,ketertiban ,dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan .

Pasal 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 ayat (1): Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas .
 ayat (3) : Cukup jelas .

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas .
 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kecepatan rencana adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman. Jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 80 Km per jam adalah jalan yang telah didesain dengan persyaratan geometrik yang diperhitungkan terhadap kecepatan lebih dari 80 Km / jam sehingga kendaraan bermotor dapat menggunakan kecepatan lebih dari 80 Km/ jam dengan aman.
 ayat (2) : Cukup jelas .
 ayat (3) : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 12 ayat (1) : Lebar garis berhenti sekurang-kurangnya 0,20 meter dan paling lebar 0,30 meter .
 ayat (2) : Cukup jelas .

- ayat (3) : Marka melintang yang dilengkapi tulisan " STOP " pada permukaan jalan , jarak antara pucuk huruf dengan garis berhenti 1 meter sampai dengan 2,5 meter.
- Pasal 13 ayat (1) : Garis membujur tempat penyeberangan orang harus memiliki lebar 0,30 meter dan panjang sekurang-kurangnya 2,50 meter .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 14 huruf a : Cukup jelas .
huruf b : Cukup jelas .
- Pasal 15 : Cukup jelas .
- Pasal 16 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud persimpangan sebidang adalah pertemuan / persilangan dua jalan atau lebih (bukan dengan jalan layang) sehingga membentuk pertigaan jalan atau lebih (perempatan simpang lima) dst.
- huruf b : Cukup jelas .
huruf c : Cukup jelas .
ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas .
ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas .
ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 19 ayat (1) huruf a : Cukup jelas .
huruf b : Cukup jelas .

- ayat (2) : Cukup jelas .
 ayat (3): Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas .
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu/ khusus dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan digunakan di luar fungsi sebagai jalan.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas .
 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 25 : Cukup jelas .
- Pasal 26 : Cukup jelas .
- Pasal 27 : Cukup jelas .
- Pasal 28 : Cukup jelas .
- Pasal 29 : Cukup jelas .

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang, pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Juli 2001, dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 24/DPRD/2001 tanggal 19 juli 2001 tentang Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas , Marka Jalan Dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang.

® sjdi hukum' 2001.